LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 67/PMK.03/2020

TENTANG : PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK

PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN KONTRAK BAGI HASIL

..... (9)

.....(10)

Pemohon

GROSS SPLIT

	:	(1)(2)	
Yth	(3).		
	(0).		
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> jo. Peraturan M Keuangan Nomor(4)/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Bumi dan Bangunan pada Ke Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> , dengan ini kami: (5)			
Nama	:		
NPWP	:		
Alamat	:		
No. Telp/HP	:		
E-mail	:		

yang bertindak selaku Operator dari suatu Wilayah Kerja .......(6)....., mengajukan permohonan untuk diberikan Surat Keterangan Fasilitas Perpajakan (SKFP) *Gross Split*.

Untuk melengkapi permohonan kami tersebut, terlampir disampaikan surat keterangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral nomor

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SKFP GROSS SPLIT

.....(7)...... tanggal ......(8)...... dan fotokopi Kontrak Bagi Hasil.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Α.

### PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PENERBITAN SKFP GROSS SPLIT

Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.

Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran dari surat permohonan.

Nomor (3) : Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah tempat Operator terdaftar.

Nomor (4) : Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.

Nomor (5) : Diisi dengan data identitas pemohon yaitu Kontraktor yang ditunjuk selaku Operator dalam suatu

Wilayah Kerja.

Nomor (6) : Diisi dengan nama Wilayah Kerja.

Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat keterangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang energi dan sumber daya mineral.

Nomor (8) : Diisi dengan tanggal dari surat keterangan pada nomor (7). Nomor (9) : Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya permohonan.

Nomor (10): Diisi dengan nama dan tanda tangan Operator atau wakil/kuasa Operator.

# B. FORMAT SKFP GROSS SPLIT

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SURAT KETERANGAN FASILITAS PERPAJAKAN *GROSS SPLIT*

Nomor: SKFP GROSS SPLIT(1)				
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(2)/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Bumi dan Bangunan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> , serta dengan mempertimbangkan surat keterangan nomor(3) tanggal(4), dengan ini menerangkan bahwa:				
Nama :(5) NPWP :(6)				
sesuai dengan Surat Permohonan Nomor(7) tanggal(8), diberikan fasilitas perpajakan pada tahap Eksplorasi dan Eksploitasi sampai dengan saat dimulainya Produksi Komersial dalam rangka Operasi Perminyakan berupa:				
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ya terutang tidak dipungut atas:				
<ul> <li>a. perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;</li> <li>b. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;</li> </ul>				
c. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dan/atau 2. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi terutang yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.				
SKFP <i>Gross Split</i> ini berlaku sejak tanggal(9) dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal terjadi lebih dahulu di antara saat sebagai berikut: a. Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> berakhir sesuai tanggal kontrak atau mengalami terminasi, sebelum Produksi Komersial; atau b. Produksi Komersial dimulai.				
Demikian untuk dipergunakan seperlunya.				
(10) a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH,				
(11)				

### PETUNJUK PENGISIAN SKFP GROSS SPLIT

Nomor (1) : Diisi dengan nomor SKFP Gross Split sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keterangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang energi dan sumber daya mineral yang menerangkan bahwa Kontraktor sedang berada pada tahap Eksplorasi dan Eksploitasi sampai dengan saat dimulainya Produksi Komersial.

: Diisi dengan tanggal dari surat keterangan pada nomor (3).

Nomor (5) : Diisi dengan nama Kontraktor yang ditunjuk selaku Operator dalam suatu Wilayah Kerja.

Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Kontraktor tersebut pada nomor (5).

Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan Kontraktor yang ditunjuk selaku Operator dalam suatu

Wilayah Kerja.

Nomor (4)

Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pada nomor (7).

Nomor (9) : Diisi dengan tanggal berlakunya SKFP Gross Split sesuai dengan:

a. tanggal efektif berlakunya Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*; atau

b. tanggal disetujuinya penyesuaian Kontrak Kerja Sama menjadi Kontrak Bagi Hasil *Gross* 

Split, dalam hal terdapat penyesuaian Kontrak Kerja Sama.

Nomor (10): Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya SKFP Gross Split.

Nomor (11): Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang menandatangani SKFP Gross Split.

#### C. FORMAT SKFP GROSS SPLIT PENGGANTI

# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SURAT KETERANGAN FASILITAS PERPAJAKAN GROSS SPLIT PENGGANTI

Nomor: SKFP GROSS SPLIT(1)				
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(2)/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Bumi dan Bangunan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> , serta dengan mempertimbangkan surat keterangan nomor(3) tanggal(4), dengan ini menerangkan bahwa:				
Nama :(5)				
sesuai dengan Surat Permohonan Nomor(7) tanggal(8), diberikan fasilitas perpajakan pada tahap Eksplorasi dan Eksploitasi sampai dengan saat dimulainya Produksi Komersial dalam rangka Operasi Perminyakan berupa:  1. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang tidak dipungut atas:  a. perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;  b. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah				
Pabean; c. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dan/atau 2. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi terutang yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.				
SKFP <i>Gross Split</i> pengganti ini berlaku sejak tanggal(9) dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal terjadi lebih dahulu di antara saat sebagai berikut:  a. Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> berakhir sesuai tanggal kontrak atau mengalami terminasi, sebelum Produksi Komersial; atau  b. Produksi Komersial dimulai.				
Dengan berlakunya SKFP <i>Gross Split</i> pengganti ini, maka SKFP <i>Gross Split</i> nomor(10) tanggal(11) dinyatakan tidak berlaku.				
Demikian untuk dipergunakan seperlunya.				
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH,				
(13)				

### PETUNJUK PENGISIAN SKFP GROSS SPLIT PENGGANTI

Nomor (1) : Diisi dengan nomor SKFP Gross Split pengganti sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keterangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menerangkan bahwa Kontraktor sedang berada

pada tahap Eksplorasi dan Eksploitasi sampai dengan saat dimulainya Produksi Komersial.

Nomor (4) : Diisi dengan tanggal dari surat keterangan pada nomor (3).

Nomor (5) : Diisi dengan nama Kontraktor yang ditunjuk selaku Operator dalam suatu Wilayah Kerja.

Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Kontraktor tersebut pada nomor (5).

Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan penggantian SKFP Gross Split.

(Dalam hal SKFP Gross Split pengganti diterbitkan secara jabatan, tidak perlu diisi).

Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pada nomor (7).

(Dalam hal SKFP Gross Split pengganti diterbitkan secara jabatan, tidak perlu diisi).

Nomor (9) : Diisi dengan tanggal berlakunya SKFP Gross Split pengganti, yaitu:

a. dalam hal permohonan karena terdapat kesalahan tulis, SKFP *Gross Split* pengganti berlaku sejak tanggal diterbitkannya SKFP *Gross Split* yang digantikan; atau

b. dalam hal permohonan karena terdapat pergantian Operator, SKFP *Gross Split* pengganti berlaku sejak tanggal terjadinya perubahan Operator sesuai yang tercantum dalam surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a.

Nomor (10): Diisi dengan nomor SKFP *Gross Split* yang digantikan. Nomor (11): Diisi dengan tanggal SKFP *Gross Split* pada nomor (10).

Nomor (12): Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya SKFP Gross Split pengganti.

Nomor (13): Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang menandatangani SKFP Gross Split pengganti.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULAYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH NIP 197302131997031001